

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai prosedur audit dana kampanye calon anggota DPD Provinsi Bangka Belitung oleh KAP Panata dan Rekan pada tahun 2024, Penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Audit laporan dana kampanye dilakukan oleh auditor independen melalui pengadaan jasa yang diadakan oleh komisi pemilihan umum sesuai dengan Pasal 335, UU No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan organisasi yang mengatur akuntan publik, KPU berkolaborasi dengan IAPI ketika menyusun perencanaan audit, melaksanakan tugas, menentukan biaya jasa, menyusun jenis kontrak, dan membuat prosedur audit dana kampanye. Dalam menjalankan pekerjaannya, kantor akuntan publik menggunakan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022).
2. Keputusan KPU No. 1815 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum mengatur proses audit yang direkomendasikan untuk diikuti oleh auditor ketika melakukan tugasnya. Penilaian auditor mengenai laporan dana kampanye peserta pemilu wajib mencakup informasi mengenai kesesuaian atas batasan sumbangan, standar pembukuan, tenggat waktu pelaporan, sumber dana kampanye, dan sumber dana kampanye pihak ketiga yang sah atau bukan dari sumbangan terlarang. Standar penilaian audit kepatuhan yang dijalankan oleh auditor telah dimuat dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Auditor menilai laporan dana kampanye terbatas pada audit kepatuhan, Hasil keluaran audit kepatuhan mendefinisikan opini atas asersi peserta pemilu yang patuh atau tidak patuh secara signifikan. Opini yang dibuat akuntan publik dituangkan dalam hasil audit laporan asurans independen yang didukung oleh kertas kerja audit setiap calon. Auditor mengevaluasi laporan dana kampanye sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang

relevan. Dari 15 Calon anggota DPD Provinsi Bangka Belitung, Akuntan publik KAP Panata & Rekan memberi opini yaitu terdapat 6 (enam) calon DPD yang tidak patuh dan 9 (Sembilan) calon DPD yang tidak patuh.

V.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai prosedur audit dana kampanye pada calon anggota DPD, Penulis memberikan saran kepada peserta pemilu agar dapat mematuhi segala pedoman dan peraturan hukum yang berlaku dimuat dalam Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Hal yang perlu dilakukan peserta pemilu yaitu wajib menyerahkan seluruh dokumen pendukung dari pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara lengkap untuk meminimalisir penilaian ketidakpatuhan dan pelanggaran hukum yang akan terjadi.